

KEABSAHAN SYARAT KEHARUSAN MEMILIKI SERTIFIKAT PELATIHAN NOTARIS SEBAGAI SYARAT PENGANGKATAN NOTARIS

Rosa Oktavia Iskandar^{*1}, Sjaifurrahman², Habib Adjie³

^{1,2,3}Prodi Kenotariatan, Fakultas Hukum,
Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: rosaskndr@gmail.com

Abstract.

Before carrying out the position and authority of a notary, a notary candidate must obtain a permit to place a notary. The process of obtaining a permit for appointment as a Notary Public should be easily carried out by prospective Notary Publics, if the conditions and procedures are known correctly. Notaries are required to have a letter of appointment and dismissal of a Notary done by the Minister. The purpose of this study is to explain the validity of the requirement to have a notary training certificate as a condition for notary revocation. This research method is normative legal research with primary legal materials. The results in this study are that the legal requirements for notary appointment are enforced in order to create standardization and high quality for each notary who can be appointed. The requirements for the appointment of a notary are to assess the ability of a notary candidate, that he actually has sufficient knowledge, is good and worthy of being a notary who will serve the public in making written evidence in the form of an authentic deed.

Keywords: Notary Appointment Requirements, Notary Training Certificate, Notary

1. PENDAHULUAN

Seseorang yang profesional di suatu profesi tertentu dituntut untuk melalui proses yang panjang, baik profesi yang bersifat akademis maupun praktis tak terkecuali menjadi seorang Notaris. Notaris merupakan jabatan kepercayaan, yang artinya apapun yang dibuat oleh seorang Notaris, masyarakat meyakini bahwa itu adalah kebenaran karena masyarakat telah meletakkan kepercayaan kepada Notaris untuk menuangkan kehendak mereka ke dalam suatu akta otentik, dan untuk itu, menjadi Notaris tentu saja harus dibekali ilmu pengetahuan yang mumpuni dan mendalam terhadap disiplin ilmu hukum, kenotariatan serta ilmu pengetahuan lain yang berhubungan dengan jabatan Notaris. Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar demikian, mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut Notaris berhak atas honorarium dari masyarakat yang telah diberikan jasa pelayanan tersebut.¹

Pengangkatan Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *appointment of a notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *benoeming van Notarissen* merupakan proses atau perbuatan mengangkat. Mengangkat Notaris dikonsepsikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menetapkan atau menunjuk Notaris untuk melayani penduduk yang berada pada setiap provinsi yang terdapat di Indonesia.²

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 14.

² Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 58.

Sebelum menjalankan jabatan dan kewenangan seorang Notaris, maka seorang calon Notaris harus mengurus izin pengangkatan Notaris. pengurusan izin pengangkatan sebagai Notaris seharusnya mudah dilakukan oleh para calon Notaris, apabila syarat dan tata caranya telah diketahui dengan benar. Notaris diwajibkan untuk memiliki surat izin pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh Menteri (Pasal 2 UU No 30/2004 tentang Jabatan Notaris).³

Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor:M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, perpindahan, dan Pemberhentian Notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) poin h adalah telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bekerjasama dengan berbagai pihak. Dan salah satu dokumen yang perlu dilampirkan dalam permohonan pengangkatan adalah fotokopi sertifikat pelatihan teknis calon Notaris yang disahkan oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, mengingatkan kita betapa pentingnya pelatihan SABH yang merupakan pelatihan dan pendidikan khusus untuk para calon Notaris yang merupakan salah satu persyaratan bagi calon Notaris untuk mendapatkan ijin dan diangkat sebagai Notaris. Sebagaimana kita ketahui Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Tujuan diharuskannya memiliki sertifikat pelatihan Notaris yaitu untuk menentukan kelayakan dan kualitas calon Notaris yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ujian yang dilaksanakan itu wajib mengedepankan prinsip kesetaraan, kualitas, netralitas, dan menghormati kemampuan akademik calon Notaris. Lahirnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa Jabatan Notaris ini, menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat khususnya akademisi bidang kenotariatan serta calon Notaris yang sedang berjuang untuk diangkat menjadi Notaris. Lahirnya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa Jabatan Notaris menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi calon Notaris yang akan diangkat menjadi Notaris, karena di dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak mensyaratkan adanya dokumen berupa foto copy sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris, sehingga Pasal 2 ayat (3) Huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa Jabatan Notaris dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang karena dianggap melahirkan norma baru terkait syarat pengangkatan Notaris. Selain itu, ujian pengangkatan Notaris juga dianggap mempersulit calon Notaris untuk dapat diangkat menjadi Notaris karena menambah panjang proses yang harus dilalui oleh calon Notaris untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris, dan ketentuan syarat dokumen berupa foto copy copy sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan Notaris lulus pengangkatan Notaris ini diberlakukan secara surut/retroaktif.

II. METODE

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Dalam melakukan proses penelitian hukum perlu adanya metode-metode tertentu yang dapat menjelaskan tentang cara

³ Santia Dewi & R.M. Fauwas Diradja, Panduan Teori dan Praktik Notaris, Pustaka yustika, Yogyakarta, 2011, hlm 23.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35

menyelesaikan permasalahan, sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan dan terkonsep dengan rapi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, sehingga sesuai dengan jenisnya sehingga penelitian ini menitikberatkan pada telaah hukum atau kajian hukum (*recht-beoefening*) terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2022.

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan perundang-undangan memberi kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara regulasi dan undang-undang.⁵ Dalam penelitian ini, akan meneliti kesesuaian antara Pasal 2 ayat (3) Huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Jabatan Notaris; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Ujian Pengangkatan Notaris; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/Hum/2022.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum menjelaskan secara rinci pentingnya memahami landasan teoritis dan kerangka konseptual dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk menerangkan suatu rekomendasi secara sistematis dengan merumuskan hubungan antar konsep sebagai legal problem solving dari permasalahan hukum (*legal problem*). Adapun dalam teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teori kewenangan, teori jabatan, dan teori/landasan konseptual peraturan perundang-undangan.

Teori Wewenang

Setiap tindakan pejabat administrasi negara harus terlebih dahulu dilekatkan dengan suatu kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Indroharto bahwa wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum dan di maknai secara luas dan bersifat umum yang disebut sebagai wewenang untuk tidak berbuat sesuatu.⁶ Dalam konsep hukum publik Philipus M. Hudjon, menyatakan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*) sehingga wewenang berkaitan dengan kekuasaan.⁵ Sifat wewenang pemerintah adalah:

- a. Selalu terikat pada suatu masa tertentu; Sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu ditentukan melalui peraturan perundang-undangan, lama berlakunya wewenang disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya. Jadi bila wewenang itu digunakan setelah melampaui waktu berlakunya, kebijakan (*policy*) yang dibuat aparatur pemerintah menjadi tidak sah.
- b. Selalu tunduk pada batas yang ditentukan; Yaitu mencakup batas wilayah kewenangannya dan batas cakupan materi kewenangannya. Mengenai batas wilayah kewenangan artinya suatu kewenangan itu berlakunya ditentukan untuk suatu wilayah tertentu. Misalnya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur mempunyai kewenangannya hanya sebatas seluruh daerah Provinsi

⁵ Dyah Ochtorina & A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Surabaya :2013, hlm. 110.

⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata usaha Negara*, Cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm 68.

Jawa Timur. Selanjutnya mengenai cakupan materi kewenangan pada dasarnya sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut.

- c. Pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (asas-asas pemerintahan yang baik).

Ia pula menyatakan bahwa wewenang setidaknya terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.⁷ Berdasarkan pada sumbernya wewenang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Wewenang atributif

Wewenang atributif di sebut juga dengan wewenang asli karena berkaitan dengan sumber wewenang tersebut yakni diberikan oleh UUD dan undang undang.⁸ Wewenang ini didasarkan pada pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu peraturan perundang undangan (produk hukum legislatif (original legislation) untuk melaksanakan pemerintahan secara penuh. Dengan demikian pelekatan secara atribusi merupakan pembentukan kewenangan yang baru, yang sebelumnya tidak ada dan khusus di bidang pemerintahan.

b. Wewenang delegatif

Wewenang delegatif adalah penyerahan dari pejabat yang tinggi kepada pejabat yang berkedudukan lebih rendah berdasarkan ketentuan hukum.¹⁰ Pelimpahan kewenangan dengan delegasi harus di dasarkan pada ketentuan hukum, karena dalam keadaan tertentu pemberi kewenangan dapat menarik kembali wewenang yang didelegasikan. Karena pelimpahan kewenangan dengan cara delegasi bukan pembahasan sepenuhnya, tetapi untuk peringanan dari suatu beban kerja.⁸

c. Wewenang mandat

Wewenang mandat pada dasarnya wewenang yang cara memperolehnya juga didahului dengan pelimpahan wewenang dari organ negara. Wewenang delegatif dan mandat berasal dari atau pejabat yang memiliki wewenang atributif. H.D Van Wijk/Willem Konijnenbelt menyatakan: Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya di jalankan oleh organ lain atas nama).⁹

Teori Jabatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Istilah “Jabatan” berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi.¹⁰ Dalam pengertian umum, arti jabatan tersebut untuk setiap bidang pekerjaan (tugas) yang sengaja dibuat untuk keperluan yang bersangkutan baik dalam pemerintahan maupun organisasi yang dapat diubah sesuai dengan keperluan.¹¹ Menurut Bagir Manan, “jabatan merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan inilah yang mewujudkan suatu organisasi. Dengan perkataan lain organisasi merupakan kumpulan jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi, keseluruhan fungsi dari semua jabatan tersebutlah yang mencerminkan tujuan organisasi.”¹²

Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang-orang yang diangkat untuk melaksanakan/menjalankan hak dan kewajiban jabatan disebut pejabat. Hubungan antara jabatan dan pejabat bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi bahwa jabatan

⁷ Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, No 5 & 6 Tahun XII, September – Desember, 1997, hlm. 1.

⁸ Agus salim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan hukum), Ghalia Indonesia Bogor, 2007, hlm. 105

⁹ Philipus M. Hadjon et al., Hukum Administrasi dan Good Governance, Cet. II., Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, hlm. 20 -21.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 448.

¹¹ Wikipbn.org/jabatan/, diakses senin 25 september 2017, pukul 12.00 WIB

¹² Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Pres, Yogyakarta, 2004, hlm. 89

bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap), dan sisi lainnya jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan adalah pejabat. Dengan kata lain segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan.¹³

Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Pejabat negara menjalankan fungsinya untuk dan atas nama negara. Yang termasuk dalam pejabat negara menurut Pasal 122 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, adalah:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan Hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan Hakim pada semua badan peradilan kecuali Hakim ad hoc;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan wakil gubernur;
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Jabatan Notaris

Notaris sebagai jabatan publik dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Menurut Habib Adjie pengkategorian Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini “public” yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai pejabat public tidak berarti sebagai pejabat. Public dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut.¹⁴ Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.

Akta tidak memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan pinal. Serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*willsvorming*). Para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan (Publik) yang mempunyai karakteristik, yaitu:¹⁵

- a. Sebagai Jabatan; UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.
- b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu; Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu

¹³ Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Reflika Aditama, Bandung, 2009, hlm 18.

¹⁴ *Ibid* hlm. 31

¹⁵ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.

tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.

- c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah; Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat (14) UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan jabatannya :
 1. Bersifat mandiri (autonomous);
 2. Tidak memihak siapa pun (impartial);
 3. Tidak tergantung kepada siapa pun (independent), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain;
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya; Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat; Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga Pengawasan majelis jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Konsep Peraturan Perundang Undangan

Secara teoritis, hukum ada dalam peraturan perundang undangan, oleh karena itu setiap elemen negara harus menempatkan perundang undangan di tempat tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara. Dalam hukum positif Indonesia, landasan perundang undangan Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Undang undang ini sebagai pengganti Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang sebelumnya sebagai dasar hukum peraturan perundang undangan Indonesia. Pengertian peraturan perundang undangan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berkaitan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: ¹⁶

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud diatas memiliki kekuatan hukum sesuai dengan hierarkinya. Dalam ketentuan Pasal 8 dinyatakan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud diatas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,

¹⁶ Narasoma, D. U. (2019). *Pengangkatan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 Tentang Pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Dimana Peraturan Perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sertifikat Pelatihan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris

Untuk mendapatkan Notaris yang berkualitas pemerintah, dalam hal ini melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberlakukan syarat ujian pengangkatan Notaris. Sebelum diberlakukannya UUJN telah disebutkan dengan adanya ujian sebagai salah satu syarat pengangkatan Notaris. Dalam PJN yang berlaku sejak 1860 hingga dikeluarkannya UUJN telah diatur bahwa untuk dapat menjadi Notaris harus melalui ujian. Ujian Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) adalah ujian negara, artinya ujian tersebut diselenggarakan oleh negara. Pelaksanaannya adalah tiap kali ada ujian maka dibentuk panitia ujian oleh Departemen Kehakiman sebagaimana maksud dalam Pasal 14 PJN¹⁷. Dalam hubungannya dengan pendidikan dan pembinaan profesi Notaris, akhir-akhir ini terlihat dengan jelas bahwa perhatian pemerintah semakin besar. Hal ini dimaksudkan agar ada peningkatan mutu dan pendidikan Notaris, dan juga dalam pengabdianya kepada masyarakat umum.

Dalam kehidupan yang dinamis sekarang ini, Notaris juga harus mempunyai kemampuan untuk dapat mempunyai visi kedepan. Disamping itu seorang Notaris harus juga mempunyai ciri kualitas manusia yang senantiasa berakhlak sempurna dalam segala tingkah lakunya. Mampu menjaga hubungannya secara baik antara rekan seprofesi, masyarakat, organisasi dan pemerintahan yang menaunginya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menyelenggarakan Ujian Pengangkatan Notaris.¹⁸ Ujian pengangkatan ditujukan agar dapat adanya standarisasi dan kualitas tinggi dari tiap Notaris yang dapat diangkat ataupun menempati daerah tertentu. Karena Notaris tersebut harus menjawab tantangan Jabatan yang harus diembannya. Lulus Ujian Kompetensi Notaris adalah syarat yang harus dipenuhi bagi para Notaris yang ingin diangkat pertama kali. Ujian ini dilaksanakan secara berkala setahun sekali dengan sistem ujian tertulis berbentuk essay. Dengan jumlah pertanyaan yang secara terukur dapat menilai kemampuan calon Notaris, bahwa memang secara nyata mempunyai pengetahuan yang cukup, baik dan layak menjadi seorang Notaris. Ujian tertulis dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan calon Notaris atau Notaris pindahan bersangkutan. Meliputi berbagai peraturan yang mengatur dalam akta-akta yang dibuat oleh Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada hukum perikatan, hukum perorangan dan keluarga, perkumpulan dan badan hukum. Selama ini selalu terjadi para Notaris sama sekali tidak berpengetahuan cukup untuk diangkat menjadi Notaris. Sehingga ketika diangkat menjadi Notaris terjadi berbagai macam kesalahan, kekeliruan dan penyimpangan yang sangat merugikan masyarakat dan mencemarkan nama baik profesi Notaris.

Melalui diundangkannya Permenkumham 25/2017 harus ditegaskan bahwa tidak ada kelalaian sedemikian kecilnya yang dapat diabaikan ataupun kesalahan yang sedemikian besarnya yang tidak bisa dihindarkan.¹⁹ Setiap pelanggaran tersebut sebaiknya sudah sejak awal dapat diantisipasi. Notaris mempunyai pengetahuan dan juga kemampuan yang cukup dalam menjalankan profesinya dan hal tersebut diatur melalui diberlakukannya syarat Ujian Pengangkatan Notaris. Ujian Pengangkatan adalah salah satu cara mengukur bahwa Notaris yang bersangkutan benar-benar memiliki pengetahuan yang cukup selain persyaratan administratif lainnya, karena jangka waktu menjabat atau pun jumlah akta yang telah dibuat oleh Notaris tidak bisa menjamin bahwa Notaris tersebut siap dan kompeten.

¹⁷ Firmansyah, F. A., & Adjie, H. (2018). Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 15-25.

¹⁸ HS, H. S., & SH, M. (2022). *Uji Kompetensi Profesi Notaris: Soal jawab Ujian Pengangkatan Notaris & Uji kode Etik Notaris*. Sinar Grafika.

¹⁹ HS, H. S., & SH, M. (2021). *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika.

Peraturan Tentang Syarat Pengangkatan Notaris

Presiden dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh Menteri. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰ Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dalam menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan tersebut Menteri diberi kewenangan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri. Dalam konteks eksistensi Peraturan Menteri di Indonesia, maka dengan berpijak pada tugas dan fungsi Menteri sesuai dengan 17 UUD NRI 1945, Maria Farida Indrati merumuskan fungsi Peraturan Menteri sebagai berikut ini : a) Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya. b) Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan presiden. c) Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya. d) Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya (Maria Farida Indrati;2014;57). Kewenangan Menteri untuk mengeluarkan Peraturan Menteri semakin ditegaskan dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). Pada Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 disebutkan tentang Peraturan Menteri. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.²¹ Oleh karena itu, Peraturan Menteri menjadi menjadi entitas sistem hukum bidang perundang-undangan dan merupakan bagian terpenting dalam mengatur tata laksana pemerintahan agar dapat terlaksana sesuai dengan fungsi kementerian itu sendiri.

Selanjutnya disebutkan pada Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 bahwa Peraturan Perundang-undangan seperti Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/ 2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundangundangan, yaitu²² : 1) diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau 2) dibentuk berdasarkan kewenangan. Kembali pada persoalan keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, termasuk Peraturan Menteri, tidak hanya mengatur keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) tetapi juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan “yang dibentuk atas dasar kewenangan”. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif Ilmu Perundang-undangan terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sebagai chain of validity. Demikian pentingnya, dibutuhkan konsistensi dan kejelasan dalam pemberlakuan norma hukum agar tidak menimbulkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan dan demi tercapainya kepastian hukum. Dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Pasal 3 Angka (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Pembentuk peraturan menghendaki bahwa suatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan “wadahnya” atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundangundangan yang derajatnya lebih tinggi. Masalah keberlakuan hukum ini merupakan suatu hal yang amat penting dalam konstruksi pembentukan norma hukum di Indonesia. Berkaitan dengan Permenkumham 25/2017 jika ditelaah dari sudut keberlakuan suatu norma hukum (geltung) maka akan dapat disimpulkan bahwa pemberlakuannya tidak konsisten dengan aturan main dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Untuk menguji bagaimana keberlakuan Permenkumham 25/2017 maka dapat mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011.²³ Kekuatan mengikat Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang-

²⁰ Rivaldo, R. (2022). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 Terhadap Syarat Pengangkatan Notaris.

²¹ Hasnawati, H. (2021). *Implikasi Hukum Terhadap Pengangkatan Notaris Pengganti Yang Tidak Memenuhi Syarat* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

²² Fauzi, A. (2020). *Implikasi Hukum Syarat Pengangkatan Notaris Pengganti Terhadap Kedudukan Akta Yang Dibuat* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

²³ Wulan, H. R., Bakry, M. R., & Hardian, F. (2023). Kemanfaatan Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/Hum/2022 Terhadap Proses Pengangkatan Notaris di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(09), 1856-1872.

undangan salah satunya adalah apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini tidak ada satupun pasal dalam UUJN yang menyebutkan mengenai Ujian Pengangkatan Notaris. Pada bagian konsiderans menimbang huruf b Permenkumham 25/2017 disebutkan “bahwa untuk mewujudkan Notaris yang memiliki kompetensi sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu mengatur pelaksanaan ujian pengangkatan Notaris;”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Permenkumham 25/2017 merupakan peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan. Namun permasalahan yang terjadi dengan dibentuknya peraturan berdasarkan kewenangan Menteri tersebut adalah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena dalam hal ini Permenkumham 25/2017 justru melahirkan suatu norma baru yang bertentangan dengan Pasal 3 UUJN yang mengatur tentang syarat pengangkatan Notaris. Kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

IV. KESIMPULAN

Syarat keabsahan pengangkatan Notaris diberlakukan agar tercipta adanya standarisasi dan kualitas tinggi dari tiap Notaris yang dapat diangkat. Syarat Pengangkatan Notaris adalah untuk menilai kemampuan calon Notaris, bahwa memang secara nyata mempunyai pengetahuan yang cukup, baik dan layak menjadi seorang Notaris yang akan melayani masyarakat dalam pembuatan alat bukti tertulis berupa akta otentik. Permenkumham 25/2017 jika ditelaah dari sudut keberlakuan suatu norma hukum (geltung) tidak konsisten dengan aturan main dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tidak berwenang mengeluarkan persyaratan Ujian Pengangkatan Notaris karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Permenkumham 25/2017 melahirkan suatu norma baru yang bertentangan dengan Pasal 3 UUJN yang mengatur tentang syarat pengangkatan Notaris. Kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

REFERENSI

- Agus salim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan hukum), Ghalia Indonesia Bogor, 2007, hlm. 105
- Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Pres, Yogyakarta, 2004, hlm. 89
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 448.
- Dyah Ochtorina & A'an Efendi, Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Surabaya :2013, hlm. 110.
- Fauzi, A. (2020). *Implikasi Hukum Syarat Pengangkatan Notaris Pengganti Terhadap Kedudukan Akta Yang Dibuat* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Firmansyah, F. A., & Adjie, H. (2018). Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 15-25.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13.
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 14.
- Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Reflika Aditama, Bandung, 2009, hlm 18.
- Hasnawati, H. (2021). *Implikasi Hukum Terhadap Pengangkatan Notaris Pengganti Yang Tidak Memenuhi Syarat* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- HS, H. S., & SH, M. (2022). *Uji Kompetensi Profesi Notaris: Soal jawab Ujian Pengangkatan Notaris & Uji kode Etik Notaris*. Sinar Grafika.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata usaha Negara, Cet. 1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm 68.
- Narasoma, D. U. (2019). *Pengangkatan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 Tentang Pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35
- Philipus M. Hadjon et al., Hukum Administrasi dan Good Governance, Cet. II., Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, hlm. 20 -21.
- Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Yuridika, No 5 & 6 Tahun XII, September – Desember, 1997, hlm. 1.
- Rivaldo, R. (2022). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 P/HUM/2018 Terhadap Syarat Pengangkatan Notaris.
- Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 58.

Santia Dewi & R.M. Fauwas Diradja, Panduan Teori dan Praktik Notaris, Pustaka yustika, Yogyakarta, 2011, hlm 23.

Wikipbn.org/jabatan/,diakses senin 25 september 2017, pukul 12.00 WIB

¹ Wulan, H. R., Bakry, M. R., & Hardian, F. (2023). Kemanfaatan Hukum Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/P/Hum/2022 Terhadap Proses Pengangkatan Notaris di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(09), 1856-1872.